



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 88 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Membaca** : Surat Bupati Kolaka Nomor 500/1913 tanggal 12 November 2013. Perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten Kolaka Tahun 2014
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 226/MEN/2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, Upah Minimum Sektoral Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota menegaskan bahwa Upah Minimum ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota ;
 - b. bahwa kondisi perekonomian saat ini telah memungkinkan untuk mewujudkan kenaikan Upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan secara sektoral, maka perlu di tetapkan Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten yang mengacu kepada upaya pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta memperhatikan Produktivitas dan pertumbuhan ekonomi ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang penetapan Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka Tahun 2014 ;

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan ;
 8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam rangka keberlangsungan Usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja ;

Peraturan.

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak ;

10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226/ MEN/ 2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum ;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Kolaka Nomor 561/828 a/DPK/XI/2013 ;
2. Rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten Kolaka tentang Usul Penetapan Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka Tahun 2014 Tanggal 04 November 2013 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan :

1. **Daerah**, adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. **Pemerintah Daerah**, adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. **Gubernur**, adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. **Upah Minimum Kabupaten** , adalah Upah Minimum yang berlaku di Kabupaten Kolaka ;
5. **Upah Minimum Sektoral Kabupaten** , adalah Upah Minimum yang berlaku secara Sektoral di Kabupaten Kolaka;

Pasal 2

Besarnya Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini;

Pasal 3

Pasal 3

Upah Minimum Kabupaten Kolaka dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku bagi semua Perusahaan dalam Wilayah Kabupaten Kolaka ;

Pasal 4

Perusahaan di larang membayar Upah lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka sebagaimana yang di tetapkan dalam Peraturan ini, dan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Pasal 5

Bagi Perusahaan yang tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten Kolaka dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka Perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan Permohonan Penagguhan atas pembayaran Upah Minimum Kabupaten Kolaka dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka kepada Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Instansi yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan paling lambat 10 (sepeuluh) hari setelah tanggal berlakunya Peraturan Gubernur ini ;

Pasal 6

- (1) Pekerja yang berstatus tetap maupun tidak tetap dan dalam masa percobaan yang masa kernjanya kurang dari 1 (satu) tahun serta jabatannnya yang paling rendah di Perusahaan tersebut Upah diberikan oleh pengusaha serendah-rendahnya sebesar Upah Minimum Kabupaten atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka yang ditetapkan dalam Peraturan ini ;
- (2) Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja atau pengurus Serikat Pekerja dengan Pengusaha yang di tuangkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama ;

Pasal 7

Perusahaan yang memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Kabupaten atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka yang di tetapkan dalam Peraturan ini dilarang mengurangi atau menurunkan sesuai maksud Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01/MEN/1999, tentang Upah Minimum ;

Pasal 8

Pasal 8

Sektor yang belum termasuk dalam Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat diusulkan dan ditetapkan, kemudian atas Kesepakatan Asosiasi Pengusaha dengan Serikat Pekerja yang terkait pada Sektor yang bersangkutan;

Pasal 9

Pengawasan untuk di taatinya Peraturan ini dilaksanakan oleh Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 19 - 11 - 2013

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	ASS-11	1
2	KADIS KETENAGAKERJAAN	2
3	KARO HUKUM	3
4		4
5		5

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 19 November 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH


LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR : 88 .

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI
TENGGERA


NOMOR : 88 TAHUN 2013
TANGGAL : 19 - 11 - 2013

DAFTAR TARIF UPAH MINIMUM KABUPATEN DAN
UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2014

NO.	JENIS UPAH SEKTORAL	SEKTOR (KLUI)	LAMA THN. 2013 SEBULAN (Rp.)	BARU THN.2014 SEBULAN (Rp)	KET.
1.	Upah Minimum Kabupaten	-	-	1.650.000	
2.	Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka	- (2) Pertambangan	-	1.700.000	
		- (5) Bangunan	-	1.800.000	
		(5.1) Bangunan Sipil			

PARAF KOORDINASI		
NO	UNT SATUAN KERJA	PARAF
1	HSS- II	1
2	KADIS NAKERTRANS	2/11
3	KARO HUKUM	3
4		4
5		5

GUBERNUR SULAWESI TENGGERA,



NUR ALAM